

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 Kecamatan Taman Kota Madiun dapat terselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara pimpinan dan seluruh staf dilingkungan kerja Kecamatan Taman dalam penyusunan laporan ini.

Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja tahun 2023. Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan serta peningkatan kinerja Kecamatan Taman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan program kerja dan target kinerja pada tahun berikutnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini, dan kami mengharap kritik serta saran yang bersifat membangun untuk laporan selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 31 Januari 2024

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PENERINTAH KOTA' at the top and 'MADIUN' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains 'KECAMATAN TAMAN' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature and the text 'CAMAT TAMAN' in large, bold, blue capital letters.
M. YUSUF ASMADI, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19721020 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	1
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN.....	3
1.4. GAMBARAN UMUM	4
1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
2. Struktur Organisasi.....	6
3. Kondisi Wilayah	7
4. Permasalahan dan Isu Strategi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.2. Tujuan	13
2.3. Sasaran.....	14
2.4. Rencana Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini	18
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	20
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi.....	24
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	25

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	26
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	27
3.2. REALISASI ANGGARAN	28
3.3. ANALISIS GENDER	32
BAB IV PENUTUP.....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	44
A. Matriks Renja 2023 Perubahan	44
B. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	44
C. Ringkasan Pengukuran Kinerja	44
D. Lampiran lainnya, penghargaan dll.	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Taman per Semester II Tahun 2023.....	10
Tabel 2. 1. Sasaran dan Indikator Sasaran	15
Tabel 2. 2. Program dan Kegiatan Kecamatan Taman Tahun 2023	15
Tabel 3. 1. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja	18
Tabel 3. 2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian tahun ini	18
Tabel 3. 3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	20
Tabel 3. 4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	24
Tabel 3. 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi	26
Tabel 3. 6. Hasil Pengukuran Efisiensi Kinerja	27
Tabel 3. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	27
Tabel 3. 8. Realisasi Anggaran	28
Tabel 3. 9. Rincian Realisasi.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Taman	7
Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kecamatan Taman	9
Gambar 3. 1. Grafik Perbandingan Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 - 2023.....	20
Gambar 3. 3. Grafik Perbandingan Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 - 2023.....	21
Gambar 3. 3. Grafik Perbandingan Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 - 2023.....	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Taman tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi perangkat daerah di tahun 2023. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun pada tahun 2023, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran dimana Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran diukur capaiannya dan di analisis dalam Laporan Kinerja ini. Dalam rangka Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang Baik (Good Governance), dimana akuntabilitas merupakan salah satu aspek yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam mencapai tujuan terdapat tiga strategi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Taman Kota Madiun. Terdapat tiga indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Pencapaian indikator di tiga strategi melalui sasaran Kecamatan Taman secara keseluruhan mencapai hasil yang memuaskan dan melebihi target, atau masuk dalam katagori diatas ekspektasi karena memiliki nilai kinerja diatas 100 persen. Alokasi anggaran dalam rangka mencapai target tersebut sebesar Rp. 26.363.219.268,- dengan penyerapan sebesar Rp. 24.933.500.639 atau sebesar 94,58%. Demikian ringkasan Laporan Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan gambaran umum kinerja yang telah dicapai Kecamatan Taman Kota Madiun. Adapun Pengukuran Kinerja rinciannya adalah sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang Baik (Good Governance)		
Indikator : Nilai SAKIP		
Target : 80,76	Realisasi : 82,85	Capaian : 102,59%

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan		
Indikator : Nilai SAKIP		
Target : 80,76	Realisasi : 82,85	Capaian : 102,59%

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Taman		
Indikator : Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman		
Target : 3,5	Realisasi : 4,78	Capaian : 136,57%

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taman		
Indikator : Prosentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman		
Target : 44%	Realisasi : 100%	Capaian : 227,27%

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya instansi pemerintah dalam mengadakan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kecamatan Taman Kota Madiun dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Taman Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Taman Tahun 2019 – 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Taman dimaksudkan sebagai perwujudan tanggung jawab atau kewajiban Kecamatan Taman Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun Pelaporan Kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun.
2. Memberikan informasi kinerja terukur pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Taman Tahun 2023.
3. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun.
4. Untuk mengetahui sejauh mana target dan capaian kinerja kegiatan dalam satu tahun anggaran (tahun 2023)
5. Sebagai evaluasi kinerja sehingga dapat diketahui target kinerja yang sudah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi.

6. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. GAMBARAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Taman berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan digambarkan pada bagan berikut :



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Taman

3. Kondisi Wilayah

Kecamatan Taman secara geografis memiliki wilayah 12,46 Km yang merupakan bagian dari Wilayah Kota Madiun yang terletak pada koordinat 1110 sampai 1120 bujur timur dan 70 sampai 80 lintang selatan, yang secara administrative mempunyai 9 wilayah kerja di 9 kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Mojorejo;
- b. Kelurahan Pandean;
- c. Kelurahan Bajarejo;
- d. Kelurahan Kuncen;
- e. Kelurahan Manisrejo;
- f. Kelurahan Kejuron;
- g. Kelurahan Josenan;
- h. Kelurahan Demangan dan
- i. Kelurahan Taman.

Kecamatan Taman Kota Madiun memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kartoharjo

- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Dagangan dan Geger Kabupaten Madiun
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Manguharjo
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Taman per Semester II Tahun 2023

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH RT / RW		JUMLAH PENDUDUK	
		Ha	%	RT	RW	JENIS KELAMIN	
						LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	MOJOREJO	1,26	10,11	65	14	5.534	5.874
2	PANDEAN	0,92	7,38	61	18	4.854	5.070
3	BANJAREJO	1,83	14,69	35	9	4.572	4.462
4	KUNCEN	0,32	2,57	9	4	704	705
5	MANISREJO	3,02	16,21	60	12	7.743	8.138
6	KEJURON	1,59	12,76	50	15	4.405	4.774
7	JOSEMAN	1,54	12,36	31	9	3.575	3.669
8	DEMANGAN	1,92	15,41	36	11	4.738	4.821
9	TAMAN	1,06	8,51	52	15	6.150	6.361
	JUMLAH	12,46	100,00	399	107	42.275	43.874
JUMLAH TOTAL PENDUDUK						86.149	

Sumber : <http://capil.madiunkota.net/>

4. Permasalahan dan Isu Strategi

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan salah satu isu yang berkembang di beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman Kota Madiun dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal.

3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representatif.
4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kecamatan dengan Kelurahan, maupun dengan OPD Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Taman Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah.
- b. Masih perlu ditingkatkannya kompetensi aparatur pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas.
- c. Masih perlunya peningkatan peran serta masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, pemuda dan stakeholder yang ada di

wilayah Kelurahan maupun Kecamatan dalam proses perencanaan maupun pembangunan daerah.

- d. Masih diperlukannya peningkatan standar kompetensi aparatur melalui pelatihan dan diklat dalam rangka menyambut era digitalisasi dan aplikasi, dimana pada masa saat ini setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun pelayanan menggunakan teknologi.
- e. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana yang diperoleh aparatur pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.
- f. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Kota Madiun mengalami perubahan kedua untuk tahun 2019-2024. Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Taman 2019-2024 merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Kecamatan Taman Kota Madiun dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Perubahan Renstra Kecamatan Taman Kota Madiun merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2019-2024.

2.2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menggambarkan arah strategi Perangkat Daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun visi Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah: **"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"**. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan, Kecamatan Taman menetapkan tujuan berikut :

MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang Baik.

2.3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan Kecamatan Taman menetapkan sasaran yang tertuang pada Renstra Perubahan Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
- Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan Taman

2.4. Rencana Kinerja

Rencana Strategis Kecamatan Taman Tahun 2019-2024 yang dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Kinerja Tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Pada awal Tahun 2023 telah direncanakan Kinerja melalui Perjanjian Kinerja (PK) yang kemudian disesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Target tersebut yang telah disepakati Bersama dengan kerangka pendanaan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Taman dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 26.363.219.268,- (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*). Sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, besaran target kinerja Kecamatan Taman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan indikator Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Taman adalah sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2. 1. Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Nilai SAKIP	80.76
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	3.5
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taman	Prosentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	44%

2. Program Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran, Berikut Program dan Kegiatan di Kecamatan Taman Tahun 2023 :

Tabel 2. 2. Program dan Kegiatan Kecamatan Taman Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	Program	Kegiatan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing – masing indikator kinerja sasaran untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja Kecamatan Taman tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah seluruh indikator baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator sasaran Kinerja. Dalam mengadakan pengukuran kinerja dimungkinkan terdapat capaian kinerja yang sama dengan target atau lebih besar dari target tetapi ada pula yang lebih rendah dari target. Terhadap hal tersebut kami telah mengadakan analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

❖ Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

❖ Metode Penyimpulan Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

No.	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	$X \geq 100\%$	Sangat Baik
2.	$85\% \leq X \leq 100\%$	Baik
3.	$60\% < X < 85\%$	Cukup Baik
4.	$X \leq 60\%$	Kurang Baik

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

Berikut ini disajikan Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sebagaimana table 3.2 berikut:

Tabel 3. 2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Nilai SAKIP	80,58	82,85	102,59%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Taman	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	3,30	4,78	136,57%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Prosentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	44%	100%	227,27%	Sangat Baik

Dari Tabel 3.2 tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja yang harus direalisasikan oleh Kecamatan Taman. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Kecamatan Taman melaksanakan fungsi perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran. Evaluasi kinerja dan anggaran dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali, hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja Kecamatan Taman dalam mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Sebagai indikator kinerja adalah nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat melalui laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hasilnya Kecamatan Taman memperoleh nilai 82,85 atau lebih tinggi dari target nilai 80,76. Dengan tercapainya target tersebut diperoleh capaian sebesar 102,59%

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Taman

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kota Madiun yang menyelenggarakan Pelayanan Publik. Sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan Taman dituntut harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada para penerima layanan tanpa membedakan status. Sebagai tolok ukur pemberian pelayanan adalah IPP (Indeks Pelayanan Publik) melalui survey evaluasi pelayanan public yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi melalui tim independent atau pihak ketiga yang berkompeten di bidangnya. Adapun hasil dari penilaian Kecamatan Taman mendapatkan IPP 4,78 telah memenuhi target dengan kategori Pelayanan Prima.

Sasaran 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan merupakan sesuatu hal yang penting dikarenakan sejalan dengan paradigma pembangunan yang berbasis partisipatif dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan. Sebagai Indikator adalah persentase Kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman dengan perhitungan membandingkan jumlah Kelurahan yang swasembada dengan jumlah seluruh Kelurahan di Kecamatan Taman. Dalam memperoleh klasifikasi swasembada sesuai dengan hasil pengisian Kelurahan pada aplikasi prodeskel dari Kementrian Dalam Negeri. Dengan terlaksananya kegiatan pemberdayaan yang ada di Kecamatan maupun kegiatan pemberdayaan di Kelurahan mampu mendukung tercapainya target persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada sebanyak 44% atau 4 Kelurahan. Dan untuk tahun 2023 terealisasi sebanyak 9 Kelurahan terklasifikasi swasembada atau 100% dengan capaian kinerja 227,27% berpredikat sangat baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut ini disajikan Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana table 3.3 berikut:


Tabel 3. 3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di	Nilai SAKIP	80,49	81,20	82,85

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		
			2021	2022	2023
	Kecamatan				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	3,25	3,27	4,78
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Prosentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	11%	100%	100%

Dari Tabel 3.3 tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 (empat) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta realisasi 3 tahun terakhir Kecamatan Taman. Adapun penjelasannya adalah,

Sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan




Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 - 2023

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Kecamatan Taman melaksanakan fungsi perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dalam beberapa

tahun ini Kecamatan Taman mengalami pencapaian nilai yang signifikan dan naik secara bertahap dari tahun ke tahun. Adapun hasilnya Kecamatan Taman memperoleh nilai dari 80,49 di tahun 2021 dan 82,85 di tahun 2023.


Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman



Gambar 3. 2 Grafik Perbandingan Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 - 2023

Sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder dan Perangkat Daerah lainnya, Kecamatan Taman dituntut harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada para penerima layanan secara professional, cepat, akurat dan memiliki legalitas hukum berdasarkan prosedur aturan yang berlaku. Indikator Kinerja Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) sebenarnya merupakan indikator yang dipakai mulai tahun 2021, yang sebelumnya adalah prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sasaran OPD pada Renstra Perubahan. Adapun hasil dari penilaian Kecamatan Taman mendapatkan IPP beberapa tahun ini mengalami kenaikan dari 3,25 menjadi 4,78.

Sasaran 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan



Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 - 2023

Pada Indikator persentase Kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman dimana perhitungannya membandingkan jumlah Kelurahan yang swasembada dengan jumlah seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Taman. Klasifikasi Kelurahan didapat ketika admin dari kelurahan tersebut mengisi di aplikasi prodeskel dari Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan kondisi dan data yang ada di kelurahan. Pada tahun 2021 terdapat 1 kelurahan yang terklasifikasi swasembada, dan sebagai evaluasi untuk Kecamatan Taman pada tahun 2022 di adakannya kegiatan pendampingan pengisian aplikasi prodeskel oleh Kecamatan sehingga pada tahun 2022 dan 2023 seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Taman terklasifikasi swasembada semua.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Berikut ini disajikan Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Taman berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana table 3.3 berikut:

Tabel 3. 4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi Sampai dengan Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Nilai SAKIP	80,90	82,85
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	A (Indeks)	Pelayanan Prima
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Prosentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	55%	227,27%

Dari Tabel 3.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja antara Target Kinerja Jangka Menengah dengan realisasi sampai dengan tahun 2023 Kecamatan Taman. Adapun penjelasannya adalah,

Sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan

Pada Indikator Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah untuk Kecamatan Taman dari target Kinerja Jangka Menengah 80,90 sampai dengan tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 85,85 sehingga target Kinerja Jangka Menengah sudah terlampaui lebih dari 100%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya komitmen seluruh pegawai dalam bekerjasama untuk mencapai target pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan

penganggaran beserta evaluasi, sehingga Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Taman tercapai sesuai Target Kinerja.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman

Indikator Kinerja Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) merupakan capaian yang diperoleh dari hasil penilaian oleh pihak ketiga atau tim independent yang ditunjuk dari Bagian Organisasi. IPP sebenarnya merupakan indikator yang dipakai mulai tahun 2021, yang sebelumnya adalah prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sasaran OPD pada Renstra Perubahan. Adapun hasil dari penilaian Kecamatan Taman mendapatkan IPP beberapa tahun ini mengalami kenaikan dari 3,27 menjadi 4,78 dan telah melebihi target yang telah ditentukan.

Sasaran 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Pada Indikator persentase Kelurahan yang terklasifikasi swasembada untuk Kecamatan Taman menargetkan kenaikan 1 kelurahan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dari 3 kelurahan yang ditargetkan dan hanya 1 kelurahan yang mendapat klasifikasi swasembada. Maka dari itu untuk tahun 2022 target tidak berubah, tetap 3 kelurahan dari 9 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Taman. Adapun realisasi untuk Target Kinerja Jangka Menengah mengalami perubahan dari 66% menjadi 55% atau dari 6 kelurahan menjadi 5 kelurahan, dan tahun 2022 sudah berhasil menjadi 9 kelurahan terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman bertahan hingga tahun 2023.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari ketiga target maupun realisasi sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Taman semuanya

melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun faktor penyebab keberhasilan dan solusi dapat dilihat pada table dibawah berikut ini:

Tabel 3. 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

No.	Sasaran Strategis	Keterangan	Penyebab	Solusi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Berhasil mencapai target	Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan sasaran	Peningkatan pemahaman terkait Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta pengaplikasian dalam berkinerja
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman	Berhasil mencapai target	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan standart, serta hasil rekomendasi tim penilai	Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pelayanan serta inovasi
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Melebihi target	Pemahaman kelurahan terkait aplikasi prodeskel	Pemahaman tentang klasifikasi kelurahan oleh seluruh pegawai kelurahan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari hasil analisa pengukuran kinerja Kecamatan Taman Tahun 2023 dan hasil analisa Realisasi Anggaran Kecamatan Taman Tahun 2023, maka dapat diukur efisiensi Kinerja Kecamatan Taman untuk mengetahui Akuntabilitas atau tingkat efisiensi dalam pencapaian target kinerja, yaitu hasil rata – rata capaian kinerja dikurangi dengan % Realisasi/ Serapan Anggaran atau dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \text{Rata-rata capaian kinerja} - \% \text{ Serapan Anggaran}$$

Adapun hasil pengukuran efisiensi Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6. Hasil Pengukuran Efisiensi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	Rata-rata Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	13.489.267.966	12.181.324.685	100%	90.35%	9.65%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman	6.894.010.229	6.817.507.134	100%	98.89%	1.11%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	5.979.941.073	5.934.668.820	100%	97.90%	2.10%

Dari hasil Analisa pengukuran kinerja Kecamatan taman Tahun 2023 dan hasil Analisa Realisasi Anggaran Kecamatan Taman Tahun 2023, maka daapt diukur efisiensi Kinerja Kecamatan Taman untuk mengetahui Akuntabilitas atau tingkat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Program Yang Menunjang
1	2	3
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Taman	a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3. 8. Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Program	Alokasi	Realisasi	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	13.489.267.966	12.181.324.685	90.35%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Taman	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.806.184.279	5.737.927.184	98.82%
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	985.761.850	982.084.450	99.93%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	102.064.100	97.495.500	95.52%
Jumlah			6.894.010.229	6.817.507.134	98.89%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.979.941.073	5.934.668.820	97.90%

Tabel 3. 9. Rincian Realisasi

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.569.804	12.181.324.685
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.380.000	1.171.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.380.000	1.171.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.464.224.855	10.226.990.319
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.464.224.855	10.226.990.319
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.021.000	202.789.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	204.021.000	202.789.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.446.859	106.445.223
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.446.859	106.445.223
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.714.402	230.137.950
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.714.402	230.714.402
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.430.450	874.186.023
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	939.430.450	874.186.023
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.540.400	539.605.170
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.522.300	51.416.870
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	451.546.300	450.845.100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.471.800	37.343.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.998.400	21.081.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	21.998.400	21.081.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21.998.400	21.081.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	461.562.333	460.755.800
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321.693.225	317.940.400
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	321.693.225	317.940.400
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	144.364.608	142.815.400
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	144.364.608	142.815.400
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	985.761.850	982.084.450
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	501.484.000	499.564.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	501.484.000	499.564.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	484.277.850	482.520.450
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	482.637.850	482.520.450
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.064.100	97.495.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.064.100	97.495.500
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.448.000	36.343.000
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.648.400	42.257.100
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20.967.700	18.895.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	675.994.765	673.979.208
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	675.994.765	673.979.208
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	675.994.765	673.979.208
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.857.600	396.269.254
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.857.600	396.269.254
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	322.984.000	322.177.350
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojorejo	77.873.600	74.091.904
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	612.398.800	604.874.598
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	612.398.800	604.874.598
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	612.398.800	604.874.598
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	494.794.272	494.398.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	494.794.272	494.398.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	422.231.000	421.855.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean	72.563.272	72.543.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	670.080.065	661.497.144

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	670.080.065	661.497.144
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	670.080.065	661.497.144
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	689.448.400	685.345.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	689.448.400	685.345.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	642.962.000	639.391.600
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarejo	46.486.400	45.953.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	657.329.758	648.191.151
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	657.329.758	648.191.151
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	657.329.758	648.191.151
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	933.422.280	931.420.045
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	933.422.280	931.420.045
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	888.521.240	886.521.240
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan	44.901.040	44.898.805
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	604.046.896	592.946.819
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	604.046.896	592.946.819
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	604.046.896	592.946.819
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	717.863.200	703.216.450
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	717.863.200	703216450
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	663.224.500	648.584.450
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	54.638.700	54.632.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	654.329.414	653.226.497
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	654.329.414	653.226.497
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	654.329.414	653.226.497
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	382.179.640	376.968.824
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	382.179.640	376.968.824
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	335.916.440	332.255.624
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman	46.263.200	44.713.200

3.3. ANALISIS GENDER

GENDER ANALYSIS PATHWAY

Nama SKPD : Kecamatan Taman Kota Madiun

Tahun : 2023

KEBIJAKAN/ PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBJAKAN DAN RENCANA AKSI KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJANGA N	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNA L	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASELINE	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Kebijakan : Memenuhi pelayanan dalam rangka harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</p> <p>Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman</p>	<p>Tahun 2022 jumlah penduduk di Kecamatan Taman adalah 85.727 jiwa.</p> <p>Jumlah ASN per Mei 2023 di Lingkungan Kecamatan Taman sebanyak 64 orang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 32 orang perempuan</p> <p>Jumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Taman sebanyak 513 orang yang</p>	<p>Akses : Dalam pelaksanaan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, laki-laki lebih banyak hadir pada perempuan</p> <p>Partisipasi : Tingkat partisipasi dalam kegiatan harmonisasi</p>	<p>Adanya keterbatasan kapasitas jumlah peserta dalam penyelenggaraan kegiatan</p> <p>Peserta shalat isya' berjamaah mayoritas adalah laki-laki</p>	<p>Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih banyak laki-laki dari pada perempuan</p>	<p>Meningkatnya partisipasi peserta perempuan dalam kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</p>	<p>Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Hasil : Persentase Terasilinasinya Pencegahan</p>	<p>Tahun 2022 jumlah penduduk di Kecamatan Taman adalah 85.727 jiwa terdiri dari 42.046 laki – laki dan 43.681 perempuan.</p> <p>Jumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Taman sebanyak 508 orang yang terdiri dari RT, RW dan 9 LMPK</p>	<p>Meningkatnya kesetaraan laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</p>

<p>dan Ketertiban Umum</p> <p>Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Tujuan Kegiatan : Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan : Kesetaraan peserta laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</p>	<p>terdiri dari 397 RT, 107 RW dan 9 LMPK</p>	<p>hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, laki-laki lebih banyak berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Kontrol : Tidak ada peserta yang mendominasi dalam kegiatan</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Walikota Madiun 2. Walikota Madiun dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat mengenai usulan-usulan ataupun 				<p>Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>		
---	---	---	--	--	--	--	--	--

		umpan balik dengan masyarakat 3. Tokoh masyarakat dapat meningkatkan kapasitas setelah melakukan studi tiru						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Kecamatan Taman Kota Madiun
TAHUN ANGGARAN	2023
PROGAM	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
KEGIATAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
TUJUAN	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
SUB KEGIATAN	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
TUJUAN	Kesetaraan peserta laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
KODE PROGRAM	7.01.04
ANALISA SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2022 jumlah penduduk di Kecamatan Taman adalah 85.727 jiwa. 2. Jumlah ASN per Mei 2023 di Lingkungan Kecamatan Taman sebanyak 64 orang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 32 orang perempuan 3. Jumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Taman sebanyak 513 orang yang terdiri dari 397 RT, 107 RW dan 9 LMPK <p>Akses : Dalam pelaksanaan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, laki-laki lebih banyak hadir dari pada perempuan</p> <p>Partisipasi : Tingkat partisipasi dalam kegiatan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, laki-laki lebih banyak berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Kontrol : Tidak ada peserta yang mendominasi dalam kegiatan</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Walikota Madiun 2. Walikota Madiun dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat mengenai usulan-usulan ataupun umpan balik dengan masyarakat

	<p>3. Tokoh masyarakat dapat meningkatkan kapasitas setelah melakukan studi tiru</p> <p>Faktor Penyebab Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterbatasan kapasitas jumlah peserta dalam penyelenggaraan kegiatan 2. Peserta shalat isya' berjamaah mayoritas adalah laki-laki <p>Faktor Penyebab Eksternal:</p> <p>Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih banyak laki-laki dari pada perempuan</p>
<p>CAPAIAN PROGRAM</p>	<p>Tolok Ukur :</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.</p> <p>Indikator dan target kinerja :</p> <p>Meningkatnya kesetaraan laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</p>
<p>JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN</p>	<p>Rp. 416.725.000</p>
<p>RENCANA AKSI</p>	<p>Sub Kegiatan :</p> <p>Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Keluaran :</p> <p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Hasil :</p> <p>Persentase Terfasilitasinya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>

TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA

Negara/Lembaga	Pemerintah Kota Madiun
Unit Eselon	Sekretaris Daerah Kota Madiun
Program	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Hasil	Persentase Terasilinasinya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Unit Eselon II/ Satker	Kecamatan Taman Kota Madiun
Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Latar Belakang	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 tahun 2011 Tentang Gender Budgeting Statement7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4

	<p>Tahun 2014 tentang pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Surat Edaran Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE33/MK.02/2012, Nomor 050/4379.A/SJ, Nomor SE46/MPPPA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender. 10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 13. Keputusan Walikota Madiun Nomor 400-401.104/43/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Madiun. <p>Gambaran Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2022 jumlah penduduk di Kecamatan Taman adalah 85.727 jiwa. 2. Jumlah ASN per Mei 2023 di Lingkungan Kecamatan Taman sebanyak 64 orang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 32 orang perempuan 3. Jumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Taman sebanyak 513 orang yang terdiri dari 397 RT, 107 RW dan 9 LMPK <p>Akses :</p> <p>Dalam pelaksanaan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh</p>
--	--

	<p>masyarakat, laki-laki lebih banyak hadir dari pada perempuan</p> <p>Partisipasi : Tingkat partisipasi dalam kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, laki-laki lebih banyak berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Kontrol : Tidak ada peserta yang mendominasi dalam kegiatan</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Walikota Madiun 2. Walikota Madiun dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat mengenai usulan-usulan ataupun umpan balik dengan masyarakat 3. Tokoh masyarakat dapat meningkatkan kapasitas setelah melakukan studi tiru <p>Faktor Penyebab Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterbatasan kapasitas jumlah peserta dalam penyelenggaraan kegiatan 2. Peserta shalat isya' berjamaah mayoritas adalah laki-laki <p>Faktor Penyebab Eksternal: Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih banyak laki-laki dari pada perempuan</p>
<p>Tujuan dan Penerima Manfaat</p>	<p>Tujuan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.</p> <p>Penerima Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat di 9 (Sembilan) kelurahan di wilayah Kecamatan Taman 2. Tokoh agama dan tokoh masyarakat 3. Pemerintah Kota Madiun
<p>Strategi Pencapaian</p>	<p>Metode Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Shalat Isya' Berjamaah Bersama

	<p>Walikota Madiun</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas RT, RW, LPMK se-Kecamatan Taman Kota Madiun</p> <p>Tahapan dan Waktu Pelaksanaan</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <p>1. Shalat Isya' Berjamaah Bersama Walikota Madiun dilaksanakan pada bulan April, Mei, Juni dan Juli 2023</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas RT, RW, LPMK dilaksanakan pada bulan Mei 2023</p> <p>Tempat/ Lokasi:</p> <p>1. Shalat Isya' Berjamaah Bersama Walikota Madiun dilaksanakan di masjid terpilih masing-masing kelurahan</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas RT, RW, LPMK dilaksanakan di Yogyakarta</p> <p>Pelaksana / Penanggungjawab Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taman</p>
Waktu Pencapaian Output	Waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 12 bulan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2023
Biaya Yang Diperlukan	Alokasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 416.725.000
Penutup	Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan komitmen Kecamatan Taman dalam upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2023 juga merupakan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja memuat latar belakang dan landasan hukum serta gambaran umum struktur organisasi dan unsur kewilayahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Serta keadaan dan kondisi tersebut juga mempengaruhi rencana strategis dan kinerja dalam menentukan sasaran dan indikator dalam perencanaan penganggaran APBD dan APBD Perubahan Kecamatan Taman Tahun 2023.

Dalam melaksanakan kinerja yang dibiayai berdasarkan APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 realisasi kinerja tahun ini untuk Kecamatan Taman telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran satu dengan indikator penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melebihi target tiap tahunnya. Realisasi kinerja sasaran dua dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara realisasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tapi untuk urusan target belum bias tercapai. Untuk realisasi kinerja sasaran ketiga dengan indikator persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terfasilitasi seratus persen (100%). Sasaran keempat dengan indikator Persentase kelurahan yang terklarifikasi swasembada di Kecamatan Taman meningkat menjadi 100% atau bias dibilang seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Taman.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan pada tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari rencana strategis Kecamatan Taman Tahun 2019-2024. Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2019-2024 yang dilakukan terhadap seluruh sasaran sebagaimana tertuang dalam Perubahan perencanaan Strategis Kecamatan Taman diperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Taman secara keseluruhan dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator pada telah terealisasi. Diharapkan seluruh kegiatan ini diharapkan dapat membawa perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa

kendala dalam pencapaian indikator sebagaimana yang diharapkan, dan masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Terhadap pelayanan di Kecamatan Taman yang masih memerlukan perhatian atau masih menjadi masalah antara lain :

1. Adanya perubahan peraturan perundangan yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum belum sepenuhnya menjadi kewenangan Kecamatan.
3. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kader-kader pembangunan atau partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
4. Perubahan aturan yang sejalan dengan perubahan aplikasi yang digunakan.

Langkah – langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan di Kecamatan Taman guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taman antara lain :

1. Mengadakan peninjauan kembali terhadap dokumen perencanaan jangka menengah OPD (RENSTRA OPD)
2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
4. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Sosialisasi dan koordinasi terhadap perubahan kebijakan/aturan maupun perubahan aplikasi.
6. Meningkatkan inovasi bidang pelayanan.

Demikian ringkasan Laporan Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan gambaran umum kinerja yang telah dicapai dan rencana kinerja tahun berikutnya Kecamatan Taman Kota Madiun dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Matriks Renja 2023 Perubahan**
- B. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023**
- C. Ringkasan Pengukuran Kinerja**
- D. Lampiran lainnya, penghargaan dll.**